

BAB IV

ANALISIS TENTANG TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK SECARA EKONOMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

A. Analisis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Secara Ekonomi Yang tercantum Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Pemberian sanksi merupakan suatu upaya penegakan perlindungan anak, sehingga tindakan pelanggaran atas hak perlindungan anak dapat berkurang. Hal ini disebabkan orang-orang takut akan mendapatkan sanksi, sehingga mereka akan memilih mematuhi aturan dalam perlindungan anak, pemberian sanksi tersebut tercantum dalam undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pasal 83, 84, dan 88. Adapun bunyi pasal 83, 84, dan 88 sebagai berikut:

pasal 83

Setiap orang yang memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).⁷⁴

Sanksi pada pasal di atas sangatlah cukup relevan, apabila sanksi tersebut bisa membuat orang takut akan melakukan tindakan eksploitasi secara ekonomi seperti yang di atas. Dikarenakan atau di asumsikan penjualan bayi atau menculik anak dilakukan oleh kalangan bawah, yang

⁷⁴ *Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, Loc.cit., hlm.32.*

biasanya menggunakan dalil kemiskinan untuk melegalkan hal tersebut. Sehingga beberapa orang kalangan bawah dengan tega menjual anak yang diasuhnya bahkan yang lebih buruk lagi, tidak sedikit orang yang tega menjual anak kandungnya sendiri dengan harga jutaan saja, Sungguh sangat disayangkan, anak takberdosa menjadi korban.

Pasal 84

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh anak untuk pihak lain dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷⁵

Transplantasi adalah pemindahan jaringan tubuh dari suatu tempat ke tempat lain.⁷⁶ Organ adalah alat yang mempunyai tugas tertentu di dalam tubuh manusia.⁷⁷ Jadi, transplantasi organ adalah pemindahan bagian tubuh tertentu dari satu orang ke orang yang lain.

Pasal 84 diatas perlu adanya sebuah kajian ulang, dikarenakan pasal diatas hanya memberikan sanksi maksimal 10 atau denda 200.000.000,00 sedangkan tubuh manusia kalau kekurangan salah satu organ dalam tubuhnya, maka tidak menutup kemungkinan akan mengganggu kesetabilitasnya, seperti contoh: apabila ginjal seseorang anak diambil 1 {satu} kemudian suatu ketika ginjal satunya mengalami gangguan itu akan sangat membahayakan nyawa anak tersebut, dan untuk mengganti ginjal yang sudah

⁷⁵ *Ibid.*, hlm.33.

⁷⁶ Surayin, *Op.cit.*, hlm.634.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm.386.

rusak belum tentu sanak keluarganya ada ginjal yang cocok buat anak tersebut, oleh sebab itu, hal tersebut perlu dikaji kembali.

Pasal 88

Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁷⁸

Eksplorasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri (penghisapan, pemerasan).⁷⁹ Ekonomi adalah pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga.⁸⁰ Jadi, eksploitasi ekonomi adalah penghisapan atau pemerasan untuk mendapatkan keuntungan dari pemanfaatan uang, tenaga, dan waktu yang berharga.

Eksplorasi anak merupakan tindakan yang tidak berperikemanusiaan, maka wajar ketika pelaku tindak eksploitasi anak secara ekonomi akan mendapat sanksi yang setimpal. Seperti halnya mengeksploitasi anak untuk mengemis, mengamen, buruh pabrik, dan lain-lain, dikarena mengamen atau mengemis di lalu lintas atau perempatan lampu merah akan sangat berakibat buruk pada kesehatan dan membahayakan nyawa anak. Selain membahayakan nyawa kemungkinan besar akan dapat mengganggu kelancaran lalu lintas. Oleh karena itu, sangat wajar apabila sanksi yang terdapat pada pasal 88 undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diterapkan.

⁷⁸ Undang-Undang No. 23 tahun 2002 & Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, *Loc.cit.*, hlm.34.

⁷⁹ Amin Suprihatini, *Op.cit.*, hlm.67.

⁸⁰ Surayin, *Op.cit.*, hlm.128.

Undang-undang no.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sudah cukup terperinci mengenai sanksi pidana eksploitasi anak, dikarenakan di dalamnya selain mencakup aturan yang melindungi hak dan martabat terhadap anak, juga memuat ketentuan hukum mengenai sanksi-sanksi terhadap pelaku tindak pidana eksploitasi secara ekonomi terhadap anak, yang mana penulis belum dapat menemukan sebuah ayat *al-qur'an* atau *hadist* yang menerangkan jarimah secara terperinci dan jelas mengenai eksploitasi anak secara ekonomi. Penulis hanya bisa menemukan kewajiban orang terhadap anak dan larangan tentang adanya sebuah tindakan eksploitasi. Adapun kewajiban orang tua seperti berikut:

وَفِي هَذِهِ الْآيَةِ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (البقرة آية : ٢٣٣) ذَلِيلٌ
عَلَى وَجُوبِ نَفَقَةِ الْوَالِدِ عَلَى الْوَالِدِ لِعَجْزِهِ وَ لِضَعْفِهِ. وَنَسَبَهُ تَعَالَى لِلْأُمِّ لِأَنَّ الْغِذَاءَ
يَصِلُ إِلَيْهِ بِوَاسِطَتِهَا فِي الرِّضَاعِ. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْآبِ نَفَقَةُ
أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ الَّذِينَ لَا مَالَ لَهُمْ

Ayat ini (*al_baqarah*: 233) menunjukkan bahwa kecukupan dan nafkah anak merupakan kewajiban ayah, dikarenakan lemah dan ketidakmampuannya seorang anak. Allah SWT dalam ayat di atas menisbatkan hal nafkah anak terhadap ibu karena makanan itu bisa sampai ketubuh anak atas perantara susuan ibu. Ulama sepakat (*ijma'*) bahwa sesungguhnya wajib atas

ayah (bapak) mencukupi nafkah makanan anak-anaknya yg masih kecil-kecil (belum aqil baligh), yang tidak mempunyai harta sendiri.⁸¹

Hadist yang berkaitan dengan kewajiban orang tua:

حَقُّ الْوَالِدِ عَلَى وَالِدِهِ أَنْ يُعَلِّمَهُ الْكِتَابَةَ وَالسَّبَّاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَأَنْ لَا يَرْزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا

Artinya:

*“diantara hak anak atas orang tuanya ialah memberikan pendidikan kepada anak kepandaian menulis dan membaca, kepandaian berenang dan kepandaian memanah dan memberikannya rizqi dengan rizqi yang halal”.*⁸²

Selain kewajiban orang tua terhadap anak, islam juga menerangkan larangan mengenai eksploitasi anak sebagai berikut :

بَابُ النَّهْيِ عَنِ تَعْدِيْبِ الْعَبْدِ وَالذَّابَّةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْوَلَدِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَوْ زَائِدٍ عَلَى

قَدْرِ الْأَدَبِ

Artinya:

*“Bab diatas menerangkan tentang dicegahnya menyiksa budak, hewan, perempuan, dan anak tanpa ada sebab syar’i atau melebihi batas tata krama”.*⁸³

عن أبي مسعودٍ البدرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِي بِالسَّوْطِ،

فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي: “إِعْلَمَ أَبَا مَسْعُودٍ” فَلَمْ أَفْهَمْ الصَّوْتِ مِنَ الْعَضْبِ ،

فَلَمَّا دَنَا مِنِّي إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَإِذَا هُوَ يَقُولُ :

⁸¹ sulaiman bin umar, *Al_futuhah Al_illahiyyah*, jilid.I, cet. Ke I; bairut-lebanon: darul fikri, 1994, hal.309.

⁸² Abdurrahman Assuyuthi, *Jami'us Shogir*, juz 1,t.th.,hlm.149.

⁸³Zakariyah syarif, *Riyadusolikhin*, Surabaya: madba'atun salim nahan wa'aladzi, t.th., hlm.446.

”إِعْلَمَ أَبَا مَسْعُودٍ أَنَّ اللَّهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هَذَا الْعُلَامِ“ . فَقُلْتُ : لَا
أَضْرِبُ مَمْلُوكًا بَعْدَهُ أَبَدًا .

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abi Mas’ud Al Badri dia berkata : Pada suatu saat aku memukul budak kecilku dengan cambuk, kemudian aku mendengar suara dari arah belakangku ” Ketahuilah wahai Abu Mas’ud ” terus aku tak peduli sangking marahnya, maka setelah suara itu mendekat, ternyata dia adalah Rosulullah, maka beliau langsung bersabda :” Ketahuilah wahai Abu Mas’ud sesungguhnya Allah lebih kuasa daripada kamu atas budak kecil itu”, maka pada saat itu juga kukatakan pada Beliau bahwa aku tak akan lagi memukul budak selamanya”.

وفي روايةٍ : فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هُوَ خَيْرٌ لِيُوجِبَ اللَّهُ تَعَالَى ، فَقَالَ : ” أَمَا لَوْ لَمْ
تَفْعَلْ ، لَلْفَحْتِكَ النَّارَ ، أَوْ لَمَسَّتْكَ النَّارُ “ . رواه مسلم بهذه الروايات .

Artinya:

*“Dalam riwayat lain juga dijelaskan : maka aku berkata; wahai Rosulullah, budak ini saya merdekakan karena Allah, lalu Rosulullah bersabda :” Ingatlah, sesungguhnya bila kamu tidak melakukan (memerdekakan budak itu) maka kamu akan terbakar api neraka”.*⁸⁴

Jadi, jelas perbuatan eksploitasi anak secara ekonomi bila kita lihat sangatlah memilukan, dimana anak seharusnya bermain dan belajar tapi harus terpaksa bekerja untuk orang lain agar memperoleh penghasilan guna mencukupi kebutuhan keluarganya, yang selayaknya itu tidak patut untuk dikerjakan anak, karena kewajiban kegiatan mencari nafkah merupakan tanggungjawab orangtua terhadap anak.

⁸⁴ *Ibid.*, Hlm. 447-448.

Adapun ketentuan larangan melakukan tindak pidana sesungguhnya juga berlaku bagi tindak pidana yang dilakukan terhadap anak, seperti dalam kasus ini, yaitu mengeksploitasi anak secara ekonomi. Sehingga dianggap sebagai melindungi anak dari tindak pidana.⁸⁵

B. Analisis Apakah Sanksi Pidana Sudah Mampu Mengatasi Tindak Pidana Eksploitasi Terhadap Anak Secara Ekonomi yang Tercantum Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002

Perbuatan eksploitasi sangatlah tidak manusiawi apalagi hal tersebut menimpa anak-anak, dimana anak seharusnya belajar dan bermain dengan sebayanya, tetapi dituntut untuk bekerja guna membantu keluarga dan dirinya sendiri atau bahkan untuk orang lain. Oleh karena itu, eksploitasi harus dengan tegas dilarang, seperti halnya yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, *Al-qur'an* dan *hadist*. Adapun dasar hukum larangan eksploitasi anak secara ekonomi di dalam *al-qur'an* dan *hadist* sebagai berikut:

Surat *At_tahrim* : 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (التحریم: ٦)

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu,

⁸⁵ Darman Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: PT.Cintra Aditya Bakti,1997, hlm.103.

*penjaganya malaikat-malakat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkanNya (kepada mereka) dan selalu mengerjakan apa yang di perintahkan”.*⁸⁶

Hadits

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ شَيْبَةَ وَابْنُ السَّرْحِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي بَجِيحٍ عَنْ
ابْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو يَرْوِيهِ قَالَ ابْنُ السَّرْحِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya:

*Diceritakan dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ibnu Sarah mereka berkata : Diceritakan dari Sufyan dari Ibnu Abi Najih dari Ibnu ‘Amir dari Abdullah bin ‘Amr yang meriwayatkan hadis ini, Ibnu Sarah Berkata dari Nabi SAW. Beliau bersabda :” Siapapun yang tidak menyayangi anak kecil (dari golongan) kami dan tidak memperdulikan hak orang dewasa (dari golongan) kami, maka dia bukanlah termasuk golongan kami (umat islam)”.*⁸⁷

Undang-undang no.23 tahun 2002 sudah cukup bagus dikarenakan didalamnya selain melindungi hak dan martabat terhadap anak, juga ditetapkan hukum mengenai sanksi-sanksi yang terdapat pada pasal 83, 84, dan 88. Undang-undang yang cukup bagus tidak dapat menjamin terhapusnya tindakan eksploitasi terhadap anak, pada kenyataannya penulis masih menemukan anak yang tereksplorasi secara ekonomi. Argumen itu bisa dibuktikan dilihat dari jumlah persentase yang cukup tinggi pada jumlah anak yang tereksplorasi secara ekonomi, seperti hasil data terakhir yang penulis temukan:

⁸⁶ *al-Qur’an dan Terjemahnya, Loc.cit., hlm.951.*

⁸⁷ Sulaimann Ass-sijistani, *Loc.cit., hlm.471.*

Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dari 558 kasus yang diajukan selama 2009, 275 kasus merupakan klaster perlindungan khusus (49,3 persen). Termasuk dalam klaster ini antara lain anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), anak dari kalangan minoritas dan terisolasi, anak korban eksploitasi, korban trafficking, penyandang cacat, anak korban kekerasan, anak korban Napza, serta korban diskriminasi. Kasus anak korban kekerasan menempati persentase terbanyak (74,18 persen).⁸⁸

JAKARTA Februari 2010, berdasarkan hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik dan International Labour Organization (ILO), jumlah anak di Indonesia mencapai 58,8 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4,05 juta atau 69 persen merupakan anak usia sekolah yang bekerja atau membantu orangtuanya. Dari anak usia sekolah itu, sekitar 1,76 juta atau 43,3 persennya merupakan anak yang bekerja dengan jam kerja pasti. Misalnya di pabrik atau perusahaan tertentu. Dari jumlah anak usai 5-17 tahun tersebut. 48,1 juta atau 81,8 persen masih duduk di bangku sekolah. Sebanyak 243 juta atau 412 persen tinggal di rumah singgah, dan 6,7 juta atau 11,4 persen berada di jalanan. Dalam survei ini juga diketahui 50 persen anak usai sekolah bekerja kurang lebih 21 jam dalam satu minggu dan 25 persen bekerja 12 jam.⁸⁹

Melihat persentase eksploitasi anak di Negara republik Indonesia sungguh sangat memilukan, dimana Indonesia mengenal azas Bheneka

⁸⁸ el-media.blogspot.com/2010_01_15_archive.html, , *Op.cit.*.

⁸⁹ <http://bataviase.co.id/node/94040>, *Loc.cit.*, 06/07/2010, jam 18:32 wib.

Tunggal Ika serta berpedoman kepada Pancasila, tetapi pada kenyataan masih banyak pihak-pihak yang dengan sengaja mengeksploitasi anak untuk kepentingan sendiri dengan dalil kemiskinan dan untuk masa depan sang anak. Banyak alasan seperti itu, untuk melegalkan tindakan tersebut, di karenakan rendahnya tingkat pendidikan, masyarakat yang kurang peduli atas lingkungannya, dan kepolisian yang kurang tanggap terhadap kasus eksploitasi secara ekonomi terhadap anak, di karenakan kurangnya aduan kasus tersebut. Sehingga banyak terjadi tindakan eksploitasi secara ekonomi terhadap anak-anak.

Dari pemaparan diatas menurut penulis undang-undang perlindungan anak no.23 tahun belum maksimal pelaksanaannya, ini bisa dilihat dari persentase anak yang bekerja dalam Bab IV (empat). Oleh karena itu, perlu kerjasama dari semua pihak, baik orang tua, masyarakat , pemerintah, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, dan juga organisasi-organisasi keagamaan. Penulis yakin apabila terjadi suatu kerja sama maka akan mempermudah penyelesaian, seperti halnya penulis meyakini masih banyak pula orang yang peduli dan sayang terhadap anak-anaknya, yang rela berkorban buat masa depan sang buah hati.